



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara:

**PENGUGAT** , tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 25 April 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.003 RW.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT** , tempat dan tanggal lahir: Purbalingga, 23 Desember 1997, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004, RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm., tanggal 20 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2.----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan di rumah orangtua Penggugat di RT.003 RW004 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

3.-----Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, NIK. 3305180903180003, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 09 Maret 2018, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: TK. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4.- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan keluarga dimana ketika Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat akan selalu mengungkit uang nafkah tersebut dan selalu menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa saja;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 14 Oktober 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasihat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7.- Bahwa seorang anaknya yang bernama **XXX** (5 tahun 8 bulan) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat takut dan khawatir apabila suatu saat Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur,

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat berkeinginan untuk diasuh oleh Penggugat dan juga anak tersebut sekarang masih butuh perhatian dari orangtua atau ibunya;

8.- -Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;

9.- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### Primer;

- 1.----- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.----- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.---- Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama **XXX** (5 tahun 8 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4.----- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator tersebut tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara kedua pihak

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak berhasil, karena kedua pihak berperkara tidak mampu menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti surat :

1.

**Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sagita Maharani Monica Lukitasari** (Penggugat), NIK. 3305186504000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, tanggal 16-10-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.1);

2.

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** Kabupaten Kebumen Nomor : **XXX, tanggal XXX**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.2);

3.

**Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 3305-LU-05042018-0068 atas nama **Mayka Lucio Wahyuda**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 05 April 2018, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.3);

## B. Saksi-saksi :

1. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX RT.003 RW.004 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen,. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke sidang ini untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi (orang tua Penggugat), pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama **Mayka Lucio Wahyuda yang sekarang dalam asuhan Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, saksi sendiri sering mendengarnya ketika mereka tingkar di kamar tidurnya;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran itu terjadi disebabkan oleh karena Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan keluarga, yakni ketika Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, ia akan selalu mengungkit uang nafkah tersebut dan selalu menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023 yang puncak/akibatnya berpisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat keadaannya baik-baik saja, Penggugat selaku ibunya bisa merawat, mengasuh dan mendidiknya secara baik;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Tergugat kurang perhatian terhadap anaknya

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta (Agen Tiket Bus) di Gombang dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidup dan biaya pendidikan seorang anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta taat dalam menjalankan perintah agama/rajin beribadah;

2. **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX RT.003 RW.004 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen; Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke sidang ini untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua saksi /Penggugat, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama **Mayka Lucio Wahyuda yang sekarang dalam asuhan Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, saksi sendiri sering mendengarnya ketika mereka tingkar di kamar tidurnya;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran itu terjadi disebabkan oleh karena Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan keluarga, yakni ketika Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, ia akan selalu mengungkit uang nafkah tersebut dan selalu menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023 yang puncak/akibatnya berpisah rumah, karena

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat keadaannya baik-baik saja, Penggugat selaku ibunya bisa merawat, mengasuh dan mendidiknya secara baik;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Tergugat kurang perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta (Agen Tiket Bus) di Gombong dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidup dan biaya pendidikan seorang anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta taat dalam menjalankan perintah agama/rajin beribadah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di muka persidangan, akan tetapi Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan setelah menjalani proses mediasi pihak Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir melalui relaas panggilan sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu perkara ini harus diperiksa diluar hadirnya Tergugat (contradiktur);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan keluarga, yakni ketika Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, ia akan selalu mengungkit uang nafkah tersebut dan selalu menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa saja, dan puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023 dengan penyebab yang sama yang akibat/ akhirnya pada tanggal tersebut, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai terhadap Tergugat pula Penggugat meminta agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mayka Lucio Wahyuda, tanggal lahir 09 Maret 2018 (5 tahun 9 bulan), jenis kelamin perempuan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat, dengan alasan Penggugat takut dan khawatir apabila suatu saat Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka Penggugat berkeinginan agar anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat dan juga anak tersebut sekarang masih butuh perhatian dari orangtua atau ibunya;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tidak memberikan jawaban dan atau bantahannya karena sejak setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena **perkara ini** termasuk bidang perkawinan (perceraian), yang diatur secara khusus (lex spesialis) maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan cerai dan hak asuh anak oleh Penggugat harus dibuktikan, dan oleh karena itu sesuai maksud Penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat tetap dibebani wajib bukti termasuk menghadirkan saksi-saksi; Hal ini sejalan pula dengan maksud jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 163 HIR yang menyebutkan : “barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat terkode P.1 s.d. P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2010 berdasarkan hukum Islam, karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai ini;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan **bahwa Mayka Lucio Wahyuda, lahir di Kebumen pada tanggal 09 Maret 2018 (5 tahun 9 bulan), belum mumayyiz** adalah anak laki-laki kandung dari ayah **Dhiki Ova Wahyuda** (Tergugat) dan ibu **Sagita Maharani Monica Lukitasar** (Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 Ayat ( 1 ) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan keluarga, yakni ketika Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, ia akan selalu mengungkit uang nafkah tersebut dan selalu menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa saja,
- dan puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023 dengan penyebab yang sama yang akibat/ akhirnya pada tanggal tersebut,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 14 Oktober 2023, karena Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di RT.004 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik,
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat, diasuh dan dididik dengan baik oleh Penggugat;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta (Agen Tiket Bus) di Gombong dan mempunyai pengasilan yang cukup untuk biaya hidup dan biaya pendidikan seorang anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta taat dalam menjalankan perinah agama/rajin beribadah;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الايذاء لا يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*“Maka apabila seorang isteri telah dapat membuktikan gugatannya di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;*

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 289 yang berbunyi:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها  
إضراراً

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1.b. menentukan, bahwa “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih/bertengkar, telah berpisah selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (**broken marriage**), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 surat gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (**Penggugat** ), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sementara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan ba'da dukhul, maka talak **suami Penggugat (Tergugat)** yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah **talak satu ba'in sughra** yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai terhadap Tergugat ia pula menuntut hak pengasuhan terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Mayka Lucio Wahyuda, lahir di Kebumen pada tanggal 09 Maret 2018 (5 tahun 9 bulan), jenis kelamin perempuan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat, dengan alasan Penggugat takut dan khawatir apabila suatu saat Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz), dengan alasan :

- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum muayyiz) atau belum berumur 12 (dua belas) tahun maka hak asuh ada pada ibunya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anaknya;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa sebagai Karyawan swasta, Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidup dan biaya pendidikan seorang anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta taat dalam menjalankan perintah agama/rajin beribadah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak hadhanah oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau tidak bisa dimintai tanggapannya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* atau tuntutan angka 3 Penggugat tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Mayka Lucio Wahyuda, lahir di Kebumen, tanggal 09 Maret 2018, jenis kelamin laki-laki, NIK: 3305180903180003, umur 5 tahun 9 bulan, saat ini belum sekolah, dan **belum mumayyiz**;

-----Bahwa seorang anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, selaku ibu kandungnya;

-- -Bahwa selama ini, Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anaknya;

-----Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap yang cukup untuk biaya hidup dan biaya pendidikan seorang anaknya;

-----Bahwa Penggugat adalah seorang Muslimah, yang memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta taat menjalankan perintah agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

-----Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

-----Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

-- Bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 "seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya";

- Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadlanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :

-----**Mayka Lucio Wahyuda**, lahir di Kebumen, tanggal 09 Maret 2018, jenis kelamin laki-laki, NIK: 3305180903180003, umur 5 tahun 9 bulan, saat ini belum sekolah, dan **belum mumayyiz**;

ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya adalah beralasan/berdasarkan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 atau **tuntutan hak hadlanah oleh Penggugat tersebut patut pula untuk *dikabulkan***, dengan catatan ada kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses, kebebasan dan peluang yang luas/bebas tanpa pengkekangan atau larangan kepada Tergugat dan anaknya tersebut untuk saling mengunjungi, berkomunikasi satu sama lain serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**),
3. Menetapkan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX**, NIK: 3305180903180003, lahir di Kebumen, tanggal 09 Maret 2018 (umur 5 tahun 9 bulan), jenis kelamin laki-laki, belum sekolah, dan **belum mumayyiz**; berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan catatan ada kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses, kebebasan dan peluang yang luas/bebas tanpa pengekangan atau larangan kepada Tergugat dan anaknya tersebut untuk saling mengunjungi, berkomunikasi satu sama lain serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang dilangsungkan pada **hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masihiyyah, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs, H. Asrori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nurkhojin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sukar Sigit Handoyo**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti  
Ttd  
Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :			
Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
p			
Biaya Proses	: R	75.000,00	
p			
Biaya	:	Rp	750.000,00
Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	100.000,00
Sumpah	:	Rp	975.000,00
Jumlah	:	Rp	

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

## Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 2592/Pdt.G/2023/PA.Kbm